

Edisi Hukum & Pendidikan

Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe "SAVI (Somatic – Auditori-Visual-Intelektual)" Berbasis Kontekstual Pada Siswa Kelas II SMUN 1 Kabupaten Pontianak Bistari dan Rustam.....	1
Diagnosa Kesalahan Konsep (Miskonsepsi) Mahasiswa Tingkat Pertama Pada Konsep-Konsep Dasar Biologi Program Studi Pendidikan Biologi Syamswisna, Kurnia Ningsih.....	8
Potensi Diuretik Rambut Jagung (<i>Zea mays</i> L.) Ruqyah Ganda Putri Panjaitan, Rahmat Saputra dan Ekowati Handharyani.....	21
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen yang Disebabkan oleh Produk Makanan dan Minuman Kemasan Tidak Layak Konsumsi di Kota Pontianak Dina Karlina	29
Masyarakat Sei Seria dan Penegakan Kehutanan Secara Adat Zumri Bestado Sjamsuar	47
Perlindungan Saksi dan Korban dalam Integrated Criminal Justice System (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) Hermansyah	60

TIM REDAKSI JURNAL PENELITIAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Penanggung jawab	:	Lembaga Penelitian
Dewan Redaksi	:	
Ketua Merangkap Anggota	:	Prof. Dr. H.M. Asrori, M.Pd.
Sekretaris Merangkap Anggota	:	H. Jamaluddin M.Yusuf, SH
Anggota	:	1. Prof. Dr. Ir. Herujono Hadi Suparto, M.Sc.
		2. Prof. Dr. Redatin Parwadi, MA
		3. Dr. Leo Sutrisno
		4. Dr. Hj. Fariastuti, SE, MM
		5. Dr. Ir. Marsudi, MT
		6. Dr. Ir. Sutarman G. M.Sc
		7. Ahmad Zahari, SH, M.Hum
		8. Ari Widiyantoro, S.Si, M.Si

Sekretaris Redaksi	:	Drs. Mansyur
Ketua Merangkap Anggota	:	1. Dra. RR. Mujlharti Rahayu
Anggota	:	2. Hj. Utin Ainun Zannaria, SE, MM
		3. Alimuddin, BY, S.Sos
		4. Ika Sari Mayanti, SP, M.Si

Alamat Redaksi

**Lembaga Penelitian Universitas Tanjungpura
Telepon/Fax. (0561) 732406
Pontianak, 78124 – Kalimantan Barat**

Perlindungan Saksi dan Korban dalam Integrated Criminal Justice System (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)

Hermansyah

Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

ABSTRAK

Secara yuridis normatif, sistem peradilan pidana (*Criminal justice system*) di Indonesia memasuki babak baru, ketika pada tanggal 11 Agustus 2006 Presiden Republik Indonesia mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dikatakan demikian karena selama ini yang menjadi fokus utama dalam sistem peradilan pidana masih berkisar pada tersangka, terdakwa dan/atau terpidana, sedangkan korban kejahatan (*victim of crime*), apalagi saksi, kurang mendapatkan perhatian hukum.

Kata Kunci : Sistem Peradilan Pidana dan Korban

PENDAHULUAN

Besarnya perhatian sistem peradilan pidana kepada pelaku kejahatan selama ini bisa dipahami, karena pada awalnya hukum pidana adalah hukum pidana perbuatan (*daaddaderstrafrecht*). Dengan tokoh-tokohnya Casare Beccaria dan Jeremy Bentham, paradigma ini cukup lama berpengaruh dalam pemikiran hukum pidana. Akibatnya berbagai pemikiran teoritik dan instrument hukum yang dikembangkan, lebih mencerminkan reaksi rasional dari perbuatan itu sendiri dibandingkan dengan orangnya. Hal ini dimaksudkan agar sipelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sebegitu kuatnya paradigma tersebut akhirnya menjebak hukum pidana untuk

memberikan reaksi yang berlebihan terhadap pelaku kejahatan, sehingga berbagai hak yang inheren ada pada sipelaku sebagai manusia diabaikan, karena yang terpenting adalah bagaimana sipelaku tidak mengulangi lagi "perbuatannya" dan masyarakat terlindungi dari berbagai macam perbuatan pelaku kejahatan.

Perubahan pandangan dalam hukum pidana terjadi, terutama menyangkut hubungan fungsional antara pelaku dan korban kejahatan, ketika Benjamin Mendelson untuk pertama kalinya mengintrodusir terma "victimology" sebagai ilmu yang secara khusus membicarakan masalah korban kejahatan, dan sejak saat itulah bermunculan karya serta

riset tentang korban kejahatan ini.¹ Bahkan sejak saat juga muncul kesadaran masyarakat internasional untuk secara bersama-sama membicarakan masalah tersebut² bahkan dengan menyadari arti penting korban kejahatan dalam upaya pencegahan kejahatan, masyarakat internasional yang terhimpun dalam naungan PBB telah mengadakan beberapa kali kongres yang secara khusus berbicara secara terintegrasi antara masalah pencegahan kejahatan (*prevention of crime*) perlakuan terhadap pelaku kejahatan (*treatment of offenders*), serta fungsi, peran dan hak korban dalam sistem peradilan pidana. Dan yang terpenting dari beberapa pemikiran, penelitian, simposium bahkan kongres PBB yang diadakan tersebut secara lambat tapi pasti berpengaruh terhadap kebijakan kriminal (*Penal Policy*) yang diambil oleh banyak Negara termasuk juga Indonesia.

¹ Hanya sekedar menyebut beberapa sarjana yang secara khusus memfokuskan diri pada persoalan ini antara lain adalah Von Hentig, W.H. Nagel, Jan J.M. van Dijk, Leslie Sebba, Joanna Shapland, Dionisios D. Spenllis. Lebih jauh lihat Kiewur Publisher, 1990.

² Salah satu bentuk kesadaran awal masyarakat internasional terhadap korban kejahatan (*victim of offender*) ini dimanifestasikan dalam bentuk symposium secara internasional yang secara khusus membicarakan masalah korban kejahatan. Symposium pertama diadakan di Jerusalem pada tanggal 5-6 September 1973, dan symposium yang kedua dilaksanakan pada tanggal 5-9- September 1978 di Boston.

Masalah Penelitian

Dari paparan tersebut di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan saksi dan korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan lain yang hendak diperoleh melalui penelitian ini yaitu antara lain ingin mengetahui bagaimana kedudukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dalam system Peradilan Pidana (*Criminal justice system*) secara keseluruhannya.

METODE PENELITIAN

Sifat penelitian. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat normatif yaitu bentuk penelitian yang berupaya memahami obyek penelitian dengan pendekatan hukum ansich.

Bahan penelitian. Bahan utama dalam kajian atau penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagai bahan sekundernya, dan berbagai pemikiran atau teori yang ada.

Analisis Data. Guna tujuan penelitian bisa tercapai, maka analisis terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dilakukan dengan menggunakan analisis hermeneutik, terutama analisis hermeneutik kritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Integrated Criminal Justice System

Menelusuri perkembangan hukum di Indonesia, terutama yang menyangkut perlindungan saksi dan korban, memang sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006, sudah ada beberapa peraturan yang mencoba berupaya memberikan perlindungan kepada saksi dan korban sebagai salah satu subyek yang ada dalam system peradilan pidana dan memiliki peran yang tidak kecil. Namun upaya pemberian perlindungan kepada saksi dan korban tersebut dirasakan belum memadai jika dibandingkan dengan besarnya peran dan arti penting yang dimainkan oleh saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana namun pembicaraan tentang saksi dan korban dirasakan sedikit sekali.

Pada hal saksi dan korban merupakan elemen atau subsistem dalam sistem peradilan pidana. Bukankah seyogyanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 memberikan ruang yang sama besarnya antara saksi, korban dan tersangka/terdakwa/terpidana, dengan tentunya mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 merupakan Undang-Undang yang penting dalam sistem peradilan pidana.

Kondisi ini bisa dipahami, karena pada saat itu-saat dimana pembahasan tentang Hukum Acara Pidana dibahas-perhatian para pembuat undang-undang hanya tertuju kepada tersangka/terdakwa/ataupun terpidana. Karena pada saat dibahasnya KUHAP, yang menjadi titik sorot utamanya adalah HIR yaitu Hukum Acara Pidana peninggalan Belanda yang dinilai sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, terutama terhadap tersangka/terdakwa/dan terpidana.

Pada saat itu yang menjadi semangat utama dalam pembahasan tentang KUHAP salah satunya adalah bagaimana mengupayakan agar tersangka/terdakwa/terpidana diletakkan sebagai subyek hukum, dimana sebelumnya dalam HIR hanya dinilai sebagai obyek hukum semata. Sehingga berbagai hak yang merupakan element dasar dan melekat pada tersangka/terdakwa/dan terpidana diabaikan dengan begitu saja. Karenanya tidak mengherankan jika pada saat dimana HIR masih menjadi dasar bagi para aparat penegak hukum bertindak, maka berbagai bentuk pelanggaran baik dalam bentuk kekerasan, paksaan dan lain tindak pidana lainnya mewarnai proses pemeriksaan.

Atas dasar kenyataan tersebut diatas, maka pembuat atau perancang KUHAP berharap kondisi yang terjadi selama berlakunya HIR tidak terjadi lagi, dengan cara memperbaiki perangkat hukum yang menjadi dasar bagi bekerjanya para aparat penegak hukum dalam

melaksanakan fungsi dan perannya dalam sistem peradilan pidana. Semangat inilah yang kiranya menjadikan sehingga persoalan saksi dan korban dari kejahatan seakan terlupakan. Pada hal antara saksi, korban dan tersangka/terdakwa/terpidana merupakan element atau unsur yang selalu ada ketika orang berbicara tentang suatu tindak pidana atau kejahatan.

Perlindungan Saksi Dan Korban: Realisasi Atas Hak

Dalam perspektif hak, kehadiran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 adalah untuk merealisasikan hak-hak yang dimiliki dan diakui masyarakat terutama dalam hal ini hak masyarakat berkenaan dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Adapun hak yang melekat pada seseorang yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana antara lain adalah: Hak Atas Keamanan Fisik Maupun Mental; Hak atas pendampingan; Hak Atas Penterjemah; Perlindungan kepada saksi yang rentan; Hak Untuk Memberikan Kesaksian Dengan Cara Tertentu; Hak Atas Penggantian Biaya Ketika Menghadiri Persidangan; Hak atas kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi pada korban.

Perlindungan Saksi dan Korban: Pengaturan Pengaturan

Persoalan perlindungan bagi saksi dan korban menjadi sangat penting melihat dari pengalaman peradilan HAM ad hoc untuk kasus

pelanggaran HAM berat di Timor-timur ini. Persoalan bagaimana sebetulnya peraturan perundang-undangan mengatur perlindungan bagi korban dan saksi ini menjadi penting untuk dibahas, karena akan menjadi landasan hukum untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang akan diajukan ke pengadilan terutama untuk kasus Tangjung Priok dan Abepera.

Instrumens Hukum Nasional

Pengaturan terhadap perlindungan terhadap saksi dan korban selama ini didasarkan pada KUHAP sebagai dasar hukum acara peradilan pidana. Khusus untuk pengadilan HAM ad Hoc landasan hukumnya menggunakan UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. UU No. 26 Tahun 2000 sendiri dalam pasal 10 menyatakan bahwa hukum acara yang tidak diatur dalam undang-undang ini menggunakan hukum acara sesuai dengan KUHAP. Hal ini berarti bahwa prosedur tentang saksi dan mekanisme kesaksian diatur atau menggunakan mekanisme dalam KUHAP.

Pasal 34 Ayat (1) UU No 26/2000 menyebutkan, Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak mana pun. Sedangkan Ayat (2) menyatakan, perlindungan wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma; dan Ayat (3) menegaskan, ketentuan

mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP). Ketentuan ini menjelaskan saksi akan mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk ancaman yang akan menghalangi proses pemberian kesaksian dan mengamanatkan dibentuknya PP untuk mengatur bagaimana memberikan perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM.

Peraturan pemerintah (PP) Nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM berat akhirnya ditandatangani presiden pada tanggal 13 Maret 2002. PP ini juga bersamaan waktunya dengan penerbitan PP No. 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat yang juga merupakan amanat dari pasal 35 UU No 26 tahun 2000.

PP No 2 tahun 2002 ini memberikan perlindungan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan dan bentuk perlindungannya meliputi perlindungan fisik dan mental. Sedangkan tata cara pemberian perlindungan berdasarkan inisiatif aparat penegak hukum dan aparat keamanan atau permohonan yang disampaikan oleh korban atau saksi. Setelah menerima permohonan perlindungan aparat pemerintah atau aparat penegak hukum melakukan klarifikasi atas kebenaran permohonan identitas dan bentuk perlindungan yang diperlukan. Korban dan saksi tidak dikenal biaya apapun

untuk atas perlindungan yang diberikan kepada dirinya.

Perlindungan yang menonjol dan PP ini adalah adanya perlindungan tentang adanya perahasaan identitas korban atau saksi dan adanya mekanisme untuk pemberian keterangan pada saat sidang di pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka. Hak saksi atau korban untuk dirahasiakan identitasnya ini sebelumnya belum diatur dalam KUHAP, demikian pula dengan hak untuk tidak diperiksa tanpa bertatap muka dengan terdakwa saat diperiksa di pengadilan.

PP tentang tata cara perlindungan ini oleh sebagian kalangan dianggap tidak memadai terutama tidak ada aturan atau standar baku tentang mengenai prosedur teknis pemberian perlindungan dan atau pengamanan saksi. Kekurangan lainnya adalah tidak adanya sanksi bagi aparat penegak hukum jika tidak melaksanakan kewajiban mereka dalam menjamin keamanan saksi dan korban.

Khusus mengenai pemberian hak untuk dapat diperiksa di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka ataupun terdakwa juga tidak jelas mengenai bentukbentuknya. apakah dengan tata cara menurut pasal 173 KUHAP yang menyatakan bahwa mejelis hakim dapat memerintahkan terdakwa untuk keluar dari ruang sidang saat saksi memberikan keterangan ataukah dengan cara lain misalnya melalui pemeriksaan in camera

maupun video camera (*teleconference*). Tidak adanya bentuk yang jelas tentang pemeriksaan tanpa bertatap muka dengan ini akan sangat tergantung dengan interpretasi hakim dalam menentukan bentuk untuk "tidak bertatap muka dengan terdakwa".

KUHAP juga telah mengatur tentang mekanisme pemeriksaan saksi yang hadir di persidangan pada pasal 185, model kesaksian inilah yang mempunyai kekuatan pembuktian dan dianggap sebagai alat bukti yang sah. Saksi yang tidak bisa menghadiri persidangan juga dapat dibacakan keterangannya jika keterangan tersebut telah dilakukan sumpah terlebih dahulu, cara demikian juga bisa dianggap sebagai alat bukti yang sah.

Bentuk pemeriksaan terhadap saksi antara PP No. 2 tahun 2002 dengan bentuk pemeriksaan seperti yang disyaratkan oleh KUHAP ini memerlukan penafsiran yang jelas karena posisi tempat pengaturannya yang berbeda. Kedudukan PP lebih rendah daripada Undang-undang (KUHAP adalah undang-undang no 8 tahun 1981), bisa diartikan bahwa PP ini bisa dianggap regulasi yang tidak bisa digunakan juga jika bertentangan dengan undang-undang. Jika pemahaman ini yang akan digunakan oleh hakim maka bentuk perlindungan kepada saksi dengan model pemberian kesaksian yang seperti dalam PP ini tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Selain hak yang secara khusus tersebut, KUHAP telah mengatur tentang hak-

hak terhadap saksi diantaranya adalah hak atas penerjemah (Pasal 177)³, hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan (pasal 117)⁴, hak untuk tidak diajukan pertanyaan yang menjerat (pasal 166)⁵, hak untuk mendapatkan penggantian biaya (pasal 229)⁶. Hak-hak diatas juga diimbangi dengan kewajiban terhadap saksi diatur oleh KUHP diantaranya dalam pasal 224 KUHP saksi wajib hadir bila dipanggil, dengan ancaman hukuman maksimal 9 bulan (untuk kasus pidana) dan 6 bulan (untuk kasus perdata) dan saksi wajib memberikan keterangan yang benar, kalau kesaksiannya adalah termasuk sumpah palsu maka sanksi pidana adalah 7 tahun (pasal 242 KUHP).

Hak-hak terhadap saksi seperti yang tersebut dalam KUHAP tersebut sangat tidak berimbang dibandingkan dengan hak-hak yang diberikan kepada pada terdakwa. Korban juga secara khusus mendapatkan

³ Pasal 177 KUHAP menyatakan bahwa jika terdakwa atas saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.

⁴ Pasal 117 KUHAP menetapkan bahwa keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun, dan atau dalam bentuk apapun.

⁵ Pasal 166 KUHAP menyatakan bahwa pertanyaan yang menjerat tidak boleh diajukan kepada terdakwa maupun kepada saksi.

⁶ Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapatkan penggantian biaya menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.

sesuai dengan keputusan Menteri Kehakiman RI No. Masyarakat M.01.PW.07.03 tahun 1982 tentang pedoman pelaksanaan KUHAP. Dan pasal 14c diterapkan, juga melakukan pendekatan pada hakim untuk menatahkan hukuman tambahan berupa pembayaran ganti rugi pada korban. Mengusahakan upaya membantu pemulihan kerugian oleh korban dengan melibatkan lembaga-lembaga lain atas kerugian materiil dan immateriil.

PP No 3 tahun 2002 yang tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat mengatur tentang mekanisme restitusi dan pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi KUHAP terhadap korban pelanggaran HAM berat ketentuan ini hanya mengatur tentang pihak-pihak yang dapat diberikan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, dan tentang tatacara pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Keputusan mengenai adanya kompensasi, restitusi dan rehabilitasi harus dicantumkan dalam amar putusan pengadilan HAM. PP ini tidak memberikan ketentuan mengenai prosedur pengajuan untuk mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi sehingga aturan pengajuan hak-hak ini akan kembali mengacu pada ketentuan lainnya yaitu dengan mekanisme KUHAP.

KUHAP telah mengatur tentang pemberian ganti rugi atau bisa dipersamakan dengan restitusi yang dialami korban dalam pasal 98 ayat 1 dengan nama "orang lain" dengan cara mengajukan permintaan kepada

perhatian dalam UU No. 26 tahun 2000 dalam pasal 35 dengan dapat diberikan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi yang juga mengamatkan dibentuknya PP tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. KUHAP dalam pasal 14c menyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat dengan syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi dalam masa percobaan.

Syarat umum tersebut mewajibkan terpidana untuk mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam waktu tertentu. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PW.07.03 tahun 1982 tentang pedoman pelaksanaan KUHAP menyatakan bahwa perlindungan terhadap hak korban tindak pidana diberikan dengan mempercepat proses untuk mendapatkan ganti rugi yang diteritany, yaitu dengan menggabungkan perkara pidananya dengan permohonan untuk mempercepat ganti rugi, yang pada hakekatnya merupakan suatu perkara perdata dan yang biasanya diajukan melalui gugatan perdata dengan demikian akan dihemat waktu dan biaya perkara.

Demikian pula dengan Petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B 187/E/5/1995 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi di Seluruh Indonesia yang mengharuskan jaksa penuntut umum untuk memberitahukan pada para korban kejahatan mengenai hak-haknya sesuai dengan pasal 98 KUHAP sebelum dibacakannya tuntutan

ketua majelis hakim untuk dapat menggabungkan perkara gugatan ganti rugi kepada perkara yang bersangkutan untuk diperiksa dan diputus sekaligus. Cara untuk pemulihan kerugian saksi korban dapat digabungkan dalam perkara pidana adalah dengan permintaan perhatian penuntut umum agar hakim dapat mencantumkan dalam diktum putusan pidana. Dalam pasal 98 ayat 2 KUHAP saksi korban dapat mengajukan "petitum" tersendiri secara lisan maupun tulisan dalam persidangan sebelum hakim menjatuhkan putusannya.

Cara lain yang dapat dilakukan oleh korban untuk mendapatkan ganti kerugian adalah dengan mengajukan gugatan secara perdata dan terpisah dengan perkara pidanya. Namun cara ini sudah melampaui atau diluar mekanisme tentang pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat yang harus dicantumkan dalam amar putusan pengadilan HAM.

Pengaturan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi untuk kasus pelanggaran HAM berat ini tidak memberikan kejelasan mengenai mekanisme bagaimana mengajukan permintaan untuk kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Dalam hal pengajuan untuk restitusi dapat dilakukan dengan mekanisme menurut KUHAP tetapi mengenai kompensasi dan rehabilitasi apakah dapat langsung diberikan oleh pengadilan sebagaimana layaknya seorang terdakwa yang dibebaskan bisa berikan rehabilitasi atas nama balknya. Pengaturan yang tidak jelas

mengenai hal ini bisa menjadikan tidak dapat dipenuhinya hak-hak korban pelanggaran HAM berat seperti yang diamanatkan pasal 35 UU No. 26 tahun 2000.

Instrumens Hukum Internasional

Pelanggaran HAM berat merupakan kejahatan internasional dan dalam pretek internasional terhadap pelanggaran berat telah digelar beberapa peradilan. Peradilan internasional yang mengadili para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan diantaranya *International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia (ICTY)* dan *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)*. Pengaturan terhadap dua peradilan internasional seharusnya dapat dijadikan standar mengenai bagaimana perlindungan terhadap korban dan saksi dilakukan. Intrumen hukum lainnya yang bisa dijadikan landasan untuk perlindungan saksi dan korban dalam pelanggaran HAM berat adalah Statuta Roma 1998 yang juga mengatur tentang perlindungan saksi dan korban diatur secara khusus.

Statuta Roma 1998 yang merupakan landasan untuk berdirinya *International Criminal Court (ICC)* dan dalam pasal 68 statuta tersebut mengatur tentang perlindungan terhadap korban dan saksi dan keikutsertaan mereka dalam persidangan menentukan hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai upaya untuk perlindungan saksi dan korban.

mengenal tindakan perlindungan yang tepat, pengaturan keamanan, pemberian nasehat hukum dan bantuan sebagaimana disebut dalam pasal 43 ayat 6, sedangkan pasal 43 ayat 6 sendiri mengatur tentang pembentukan unit korban dan saksi dalam kepaniteraan dimana unit ini menyediakan, setelah berkonsultasi dengan kantor jaksa penuntut, langkah-langkah perlindungan dan pengaturan keamanan, jasa nesehat dan bantuan yang perlu bagi saksi, korban yang menghadap di depan mahkamah dan orang-orang lain yang mungkin terkena resiko karena kesaksian yang telah diberikan oleh para saksi tersebut. Unit ini mencakup staf dengan keahlian mengatasi trauma, termasuk trauma yang terkait dengan kejahatan kekerasan seksual.

Ketentuan-ketentuan lain dalam pasal 68 statuta Roma ini juga menyatakan bahwa dalam hal kepentingan para korban terpengaruh maka pandangan dan perhatian mereka dapat dikemukakan dan dipertimbangkan. Pengungkapan atas suatu bukti atau informasi yang akan menyebabkan timbulnya bahaya yang gawat kepada seorang saksi atau korban dilakukan sebelum dimulainya persidangan dapat menahan bukti atau informasi tersebut dan mengajukan suatu iktisar dari bukti atau informasi tersebut. Ketentuan lainnya yaitu dalam huruf 6 pasal 68 ini menyatakan bahwa suatu negara dapat mengajukan permohonan untuk tindakan-tindakan yang perlu untuk

Dalam huruf 1 pada pokoknya menyatakan bahwa mahkamah harus mengambil tindakan-tindakan secukupnya untuk melindungi keselamatan, kesejahteraan fisik dan psikologis, martabat dan privasi para korban dan saksi. Jaksa penuntut umum harus mengambil tindakan-tindakan tersebut terutama selama penyelidikan dan penuntutan terhadap kejahatan semacam itu. Tindakan-tindakan ini tidak boleh merugikan atau tidak sesuai dengan hak-hak para tertuduh dan dengan persidangan yang adil dan tidak memihak.

Huruf 2 secara khusus mengatur tentang model pemeriksaan kesaksian, dinyatakan bahwa sebagai suatu perkecualian terhadap prinsip pemeriksaan kesaksian terbuka yang ditetapkan dalam pasal 67 (tentang hak-hak tertuduh) kamar-kamar mahkamah, untuk melindungi korban dan saksi atau seorang tertuduh, dapat melakukan sebagian *in camera* atau memperbolehkan pengajuan bukti dengan sarana elektronika atau sarana khusus lainnya. Secara khusus tindakan-tindakan tersebut harus dilakukan dalam hal seorang korban kekerasan seksual atau seorang anak yang menjadi korban atau saksi, kecuali kalau dipertimbangkan lain oleh mahkamah, setelah mempertimbangkan semua keadaan, terutama pandangan-pandangan para korban dan saksi.

Huruf 4 pasal 68 statuta ini menyatakan bahwa unit korban dan saksi dapat member nasehat kepada jaksa penuntut dan mahkamah

diambil berkenaan perlindungan terhadap pegawai-pegawai dan perwakilannya dan perlindungan terhadap informasi rahasia dan sensitif.

Hak-hak terhadap korban dalam praktek Internasional juga telah diatur atau diupayakan pemenuhan beberapa hak yang harus diperoleh korban. Hak-hak terhadap korban pelanggaran HAM yang berat ditujukan untuk adanya reparasi atau pemulihan terhadap korban pada kondisi semula. Hak-hak ini mencakup hak atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Prinsip dasar atau pedoman untuk pemulihan bagi korban adalah bahwa setiap negara mempunyai kewajiban untuk memberikan pemulihan dalam hal terjadi suatu pelanggaran terhadap kewajiban dibawah hukum internasional.

Tujuan pemulihan adalah untuk meringankan penderitaan dan memberikan keadilan kepada para korban dengan menghilangkan atau memperbaiki sejauh mungkin akibat-akibat dari tindakan salah dengan mencegah dan menangkal kejahatan. Pemulihan dapat dituntut oleh korban langsung dan, sejauh dipandang mungkin, keluarganya dekat orang yang menjadi tanggungan korban atau orang-orang yang lain yang mempunyai hubungan hubungan khusus dengan korban langsung.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Dari uraian diatas, problem atas perlindungan terhadap saksi dan korban bukan hanya semata-mata kurangnya pemberian hak-hak terhadap saksi dan korban ditingkat regulasi tetapi juga ketidakmampuan aparat penegak hukum untuk menjalankan perlindungan terhadap saksi sesuai dengan pengaturan yang ada. Para penegak hukum juga tidak dapat memaknai signifikansi adanya perlindungan terhadap saksi dan korban dalam kasus pelanggaran HAM berat. Tidak ada upaya yang maksimal untuk menggunakan mekanisme internasional untuk melindungi saksi dan korban.
2. Undang-undang No 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM menjadi titik terlemah dari perlindungan terhadap saksi dan korban. Undang-undang ini tidak secara khusus mengatur tentang hukum acara dan pembuktian untuk berjalannya pengadilan HAM. KUHAP yang secara normatif berorientasi untuk pemenuhan perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa dalam prakteknya tidak cukup memadai untuk dapat menjalankan proses peradilan HAM dan dengan demikian KUHAP semakin menjadi tameng yang efektif bagi pelaku pelanggaran HAM berat.
3. PP No 2 tahun 2002 yang mengatur perlindungan saksi dan korban juga menjadi produk hukum yang tidak dapat dijalankan secara maksimal kalau